



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN M ISA;**
Tempat Lahir : Aceh Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/7 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Sungai Rupas RT.37. RW.07 Kelurahan
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik Sejak Tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
- Penetapan Perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 55/Pen.Pid/2018/PT.BGL. terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
- Penetapan Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 55/Pen.Pid/2018/PT.BGL. terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman, Nomor 42/Pid.Sus/2018 PT.BGL.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 178 /Pid.Sus/ 2018 /PN Bgl , tanggal 22 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 28 Maret 2018 No. Reg. Perkara PDM-72/Bkl /03/ 2018. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Syaiful Anwar alias Ipul Bin M.Isa pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di didepan Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat (RSJKO) Jalan Bhakti Husada RT. 11 Rw.27 Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu masuk telepon dari Amrizal yang mengatakan hendak memesan dan membeli narkotika golongan I jenis shabu dan terjadi percakapan sebagai berikut :

Amrizal : “ ado lokak kando,kalau ado kasih aku cak lima sedot” Terdakwa : “ idak ado, nak belanja belum ada duit” Amrizal : “yo tunggu bentar aku cari lokak duit “ Terdakwa : “aku baru ado duit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” Amrizal : “ aku cari tambahan dulu”.Lalu tak lama kemudian sekira pukul 15.00 wib Amrizal menelpon lagi Amrizal : “lah ado duit Rp.700.000,- ambillah” Terdakwa : langsunglah kirim samo Netron alias Pop (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Netron alias Pop (DPO) ; Terdakwa : “aku samo Amrizal nak belanja paket 1 (satu) gram, Netron : “kirimlah duitnyo”. Terdakwa : “saya kirim Rp.300.000,- dulu dan saya ngutang Rp.400.000,- dan Amrizal kirim duit Rop.700.000,- “ Netron : “ iya tapi



bahannya malam yo “ Lalu sekira pukul 16.15 wib Amrizal kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan ; Amrizal : “ uang sudah dikirim ke Netron alias pop (DPO) dan aku ngomong samo Netron yang ngambik peta nanti lpul (terdakwa) karena aku idak ado motor” dan dijawab terdakwa : “Iyo” Lalu sekira pukul 18.00 wib sdr. Amrizal menelpon lagi dan mengatakan “udah dapat belum bahannya kando” dan terdakwa jawab “ belum”. Lalu sekira pukul 20.00 wib sdr. Netron (DPO) menelpon lagi dan mengatakan “ merapatlah kearah bumi ayu” dan terdakwa ajwab “ oke aku segera meluncur” dan saat terdakwa sampai di daerah Bumi Ayu kota Bengkulu terdakwa kembali menghubungi sdr. Netron (DPO) dan mengatakan “ aku lah sampai” dan dijawab sdr. Netron “ tunggu bentar” lalu sekira pukul 22.00 wib sdr. Netron menelpon terdakwa dan mengatakan “ ambillah disebelah futsal dibawah tiang merk UJR variasi dalam bungkus extra Joss bahannya dua tempat udah di pecah ukurannya samo” lalu terdakwa langsung menuju lokasi peta yang diberikan oleh sdr. Netron (DPO) dan kemudian mengambil paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus didalam plastic extra joss lalu terdakwa pulang ke rumah dan membuka bungkus plastik extra joss yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut kertas Koran dan dibalut lagi dengan plastic warna merah lalu Amrizal menelpon terdakwa dan mengatakan “ la udah kando” dan terdakwa jawab” udah” dan dijawab Amrizal “ antarkanlah punya aku itu” dan dijawab terdakwa “ bentar dulu kelak aku hubungi semuanya 6 (enam) paket aku yang ngambik yang 4 (empat) ukurannya samo” dan dijawab Amrizal “ iyo antarlaha “ lalu terdakwa masukkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kantong jaket terdakwa lalu terdakwa sekira pukul 23.00 wib membawa paket narkoba jenis shabu tersebut kearah RSJKO Jalan Bhakti Husada RT. 11 Rw.27 Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saat sampai di lokasi ketika terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Amrizal datang saksi Widodo TS dan saksi Yuliantoni yang keduanya merupakan anggota Polri dari Subdit Narkoba Polda Bengkulu yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat (RSJKO) dan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening



- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 87/10687.00/2018 Tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Ridho selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening
- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah

Berat kotor = 1,14 gram, berat bersih = 0,51gram. Disisihkan menjadi
1. POM : 0,10 gram, 2. Sisa : 1 (satu) paket diduga jenis shabu berat bersih 0,41 gram, 7 (tujuh) plastic klip bening, 1 (satu) kertas Koran, 1 (satu) plastic warna merah.

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.02.18.0268 Tanggal 1 Februari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Silvia Gandaorosa, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt.Mkes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika



Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syaiful Anwar alias Ipul Bin M.Isa pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di didepan Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat (RSJKO) Jalan Bhakti Husada RT. 11 Rw.27 Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah lalu masuk telepon dari Amrizal yang mengatakan hendak memesan dan membeli narkotika golongan I jenis shabu dan terjadi percakapan sebagai berikut :

Amrizal : “ ado lokak kando,kalau ado kasih aku cak lima sedot” Terdakwa : “ idak ado, nak belanja belum ada duit” Amrizal : “yo tunggu bentar aku cari lokak duit “ Terdakwa : “aku baru ado duit Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” Amrizal : “ aku cari tambahan dulu”.Lalu tak lama kemudian sekira pukul 15.00 wib Amrizal menelpon lagi Amrizal : “lah ado duit Rp.700.000,- ambillah” Terdakwa : langsunglah kirim samo Netron alias Pop (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Netron alias Pop (DPO) ; Terdakwa : “aku samo Amrizal nak belanja paket 1 (satu) gram, Netron : “kirimlah duitnyo”. Terdakwa : “saya kirim Rp.300.000,- dulu dan saya ngutang Rp.400.000,- dan Amrizal kirim duit Rop.700.000,- “ Netron : “ iya tapi

Halaman 5 dari 11 halaman, Nomor 42/Pid.Sus/2018 PT.BGL.



bahannya malam yo “ Lalu sekira pukul 16.15 wib Amrizal kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan ; Amrizal : “ uang sudah dikirim ke Netron alias pop (DPO) dan aku ngomong samo Netron yang ngambik peta nanti lpu (terdakwa) karena aku idak ado motor” dan dijawab terdakwa : “Iyo” Lalu sekira pukul 18.00 wib Amrizal menelpon lagi dan mengatakan “udah dapat belum bahannya kando” dan terdakwa jawab “ belum”. Lalu sekira pukul 20.00 wib Netron (DPO) menelpon lagi dan mengatakan “ merapatlah kearah bumi ayu” dan terdakwa ajwab “ oke aku segera meluncur” dan saat terdakwa sampai di daerah Bumi Ayu kota Bengkulu terdakwa kembali menghubungi Netron (DPO) dan mengatakan “ aku lah sampai” dan dijawab Netron “ tunggu bentar” lalu sekira pukul 22.00 wib Netron menelpon terdakwa dan mengatakan “ ambillah disebelah futsal dibawah tiang merk UJR variasi dalam bungkus extra Joss bahannya dua tempat udah di pecah ukurannya samo” lalu terdakwa langsung menuju lokasi peta yang diberikan oleh Netron (DPO) dan kemudian mengambil paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus didalam plastic extra joss lalu terdakwa pulang ke rumah dan membuka bungkus plastik extra joss yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dibalut kertas Koran dan dibalut lagi dengan plastic warna merah lalu Amrizal menelpon terdakwa dan mengatakan “ la udah kando” dan terdakwa jawab” udah” dan dijawab Amrizal “ antarkanlah punya aku itu” dan dijawab terdakwa “ bentar dulu kelak aku hubungi semuanya 6 (enam) paket aku yang ngambik yang 4 (empat) ukurannya samo” dan dijawab Amrizal “ iyo antarlh “ lalu terdakwa masukkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong jaket terdakwa lalu terdakwa sekira pukul 23.00 wib membawa paket narkotika jenis shabu tersebut kearah RSJKO Jalan Bhakti Husada RT. 11 Rw.27 Kel. Lingkar Barat kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan saat sampai di lokasi ketika terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada Amrizal datang saksi Widodo TS dan saksi Yuliantoni yang keduanya merupakan anggota Polri dari Subdit Narkoba Polda Bengkulu yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di seputaran Rumah Sakit Jiwa Ketergantungan Obat (RSJKO) dan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu di kantong lengan jaket yang terdakwa kenakan berupa ; 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah.

Halaman 6 dari 11 halaman, Nomor 42/Pid.Sus/2018 PT.BGL.



Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah dikirim ke PT. Pegadaian Cabang Bengkulu dan Balai POM Bengkulu untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 87/10687.00/2018 Tanggal 30 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Ridho selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening
- 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut kertas koran kemudian dibalut lagi menggunakan plastic warna merah

Berat kotor = 1,14 gram, berat bersih = 0,51gram. Disisihkan menjadi
1. POM : 0,10 gram, 2. Sisa : 1 (satu) paket diduga jenis shabu berat bersih 0,41 gram, 7 (tujuh) plastic klip bening, 1 (satu) kertas Koran, 1 (satu) plastic warna merah.

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.02.18.0268 Tanggal 1 Februari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Silvia Gandaorosa, S.Si, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.Firni, Apt.Mkes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : serbuk, kristal. Warna : putih, bening.

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin Menteri



Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 8 Mei 2018. No. Reg. Perkara PDM-72/Bkl/03/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN M ISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN M ISA** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 2 Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening ;
 2. 4 paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip bening dibalut kertas Koran dibalut plastik Klip bening warna merah ;
 3. 1 lembar Jaket Warna Hitam ;
 4. 1 Unit HP Nokia warna Hijau beserta SIM CARD TELKOMSEL dan 1 SIM CARD THREE dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN M ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN M ISA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah);



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - **2 Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening ;**
 - **4 paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus Plastik Klip bening dibalut kertas Koran dibalut plastik Klip bening warna merah ;**
 - **1 lembar Jaket Warna Hitam ;**
 - **1 Unit HP Nokia warna Hijau beserta SIM CARD TELKOMSEL dan 1 SIM CARD THREE ;**Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018 dan tanggal 30 Mei 2018. sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor: 14/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 178/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 22 Mei 2018 dan berita acara perkara yang dimintakan banding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu dan dijadikan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu teliti terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2014 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan keluar bulan Agustus 2017, dengan demikian hal tersebut merupakan yang memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat sesuai dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas menurut majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana penahanan tersebut sah menurut hukum dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 178/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini. ;



Mengingat **Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 178/Pid.Sus /2018/PN Bgl tanggal 22 Mei 2018 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp.5000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari: **Selasa, tanggal 10 Juli 2018**, oleh kami **NURSIAH SIANIPAR, SH,MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **MARLIANIS, S.H,MH.** dan **POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 42/Pen. Pid.Sus/2018/PT.BGL Tanggal 8 Juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 12 Juli 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZEKMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARLIANIS, SH,MH.

NURSIAH SIANIPAR. SH,MH.

POLTAK MANAHAN SILALAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Z E K M A, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman, Nomor 42/Pid.Sus/2018 PT.BGL.

